

URGENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

¹
Nahdhah¹, Munajah²

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Mai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email: Nahdhah_db33@yahoo.co.id¹, mhmunajah@gmail.com²

Abstract: *Interfaith marriage in Indonesia is a phenomenon that occurs at this time. In the laws and regulations it is very clear that it regulates marriage in Indonesia, which marriage is valid if it refers back to their respective religions. It is hoped that the rejection by the Constitutional Court of JR Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning interfaith marriages can be used as a reference when law smuggling still occurs, namely interfaith marriages. The formulation of the problem in this study is what are the legal consequences when interfaith marriages occur in Indonesia so that this arrangement is considered very important. The method used is a normative juridical method by studying the applicable marriage laws. As for the results of the research, namely in the marriage law and the results of the JR it does not regulate interfaith marriages, but this still happens in Indonesia, therefore it can be said that JR alone is not enough. Sanctions for law smuggling actors must be regulated clearly so that they can provide a deterrent effect for the creation of legal certainty.*

Keywords: *Urgency, Interfaith Marriage, Marriage Law*

Abstrak : *Pada saat ini perkawinan beda agama di Indonesia merupakan sebuah fenomena. Dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur tentang perkawinan di Indonesia yangmana sahnya perkawinan jika merujuk kembali kepada agama masing-masing. Penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap JR Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama diharapkan dapat menjadi acuan ketika masih terjadi penyelundupan hukum yaitu perkawinan beda agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pengaturan ini dianggap sangat penting. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan mengkaji undang-undang perkawinan yang berlaku. Adapun hasil penelitian yaitu dalam undang-undang perkawinan dan hasil JR tidak mengatur perkawinan beda agama akan tetapi hal ini masih terjadi di Indonesia oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup hanya dengan JR saja, sanksi terhadap pelaku penyelundupan hukum harus diatur dengan jelas sehingga mampu memberikan efek jera demi terciptanya kepastian hukum.*

Kata Kunci: *Urgensi, Perkawinan Beda Agama, Peraturan Perundang-Undangan*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak setiap warga negara. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga *Sakinah wadaddah wa rahmah*. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka Islam sebagai agama memberikan rancangan dalam memilih pasangan yaitu adanya keserasian atau *sekufu* antar pasangan, baik serasi dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Hal ini dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan jika perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi sebagai hak asasi manusia dan hak

yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sebagaimana ini dari Pasal 28B ayat(1). Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai bentuk pengaturan terhadap Perkawinan di Indonesia belum mampu menjawab fenomena perkawinan yang terjadi, sebagai contoh perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama masih belum diatur secara tegas. jika pun ada, aturan itu bersifat multitafsir.¹ Pada Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra.

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia menimbulkan berbagai pendapat mengenai perkawinan beda agama. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat ditafsirkan sebagai perkawinan campuran dan pendapat kedua menyatakan bahwa dalam UUP tidak ada pengaturan tentang perkawinan beda agama, oleh karena itu pendapat Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan selama tidak ada peraturan yang mengaturnya akan tetapi pasca hasil penolakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan uji materi atau *Judicial Review* (JR) Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama maka hal ini diharapkan dapat menjadi acuan ketika masih terjadi penyelundupan hukum yaitu pernikahan beda agama yang mana pencatatan pernikahan keduanya secara hukum akan dicatat berdasarkan salah satu agama atau mengikuti salah satu agama pasangan walaupun pada kenyataannya mereka menjalankan pernikahan dengan beda agama.

Hal demikian masih terjadi dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas pernikahan beda agama.² Pengaturan akan hal ini dinilai sangat urgen mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk bukan saja dari sisi budaya juga agama yang mengakibatkan menuntut adanya perubahan hukum agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta urgensi dari pengaturan ini diharapkan tidak adanya penyeludupan hukum maupun penyelundupan agama demi sebuah perkawinan yang sah dimata hukum akan tetapi bertentangan dengan agama.

¹ Andri Rifai Togatorop, 'Perkawinan Beda Agama', *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4.1 (2023), Hal 26-36.

² *Ibid.*,

Dalam praktik sebagaimana masih terjadi pada masyarakat perkawinan beda agama dengan tidak tercatat akan tetapi pemerintah mengeluarkan surat edaran melalui kemendagri untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga dengan keterangan perkawinan tidak tercatat. Hal ini tentunya menjadi kontradiksi atas Undang-Undang Perkawinan dan surat edaran tersebut oleh karena itu penelitian ini dinilai sangat penting untuk merubah paradigma dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “URGENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama?

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan isu hukum yang terdapat dalam sebuah penelitian. Pada penelitian hukum ini sebagaimana penelitian hukum lainnya yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Oleh karena itu dalam penelitian hukum perlu diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum tersebut secara mendalam agar dapat memecahkan isu hukum atau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat.

Pada penelitian hukum normatif yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatism maka diperlukan data sekunder yaitu data dari hukum positif (*das solen*). Dalam pandangan penelitian hukum normatif suatu norma/peraturan tertulis adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga resmi dan Lembaga memiliki otoritas dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karenanya penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari bahan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan.

³ dan M. Yasir Said. Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), Hal 1-20.

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat ditelaah dari berbagai aspek, yaitu aspek sejarah, teori, perbandingan hukum, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Fokus penelitian hukum normatif yaitu pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan urgensi pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dengan tujuan gambaran lengkap, jelas, terperinci dan sistematis serta fakta hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, terkait dalam penelitian ini yaitu tentang perkawinan beda agama di Indonesia sebagai fakta hukum yang terjadi pada saat ini.

Pada proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah maka diperlukan proses pendekatan dengan tahap-tahap yang telah ditentukan pada penelitian normative agar mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini bersifat normatif terapan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu buku-buku hukum dalam ruang lingkup perkawinan, selain itu juga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat dipaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai beberapa aspek yang diteliti sebagai akibat dari kekosongan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil pengolahan pada penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pemaparan dengan cara menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai urgensi pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perkawinan Di Indonesia

Indonesia sebagai negara multicultural memiliki keberagaman agama yang diwujudkan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat enam agama resmi di Indonesia akan tetapi dijelaskan bahwa

bukan berarti agama lain dilarang eksistensinya di Indonesia.⁴

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, yang dalam bidang perkawinan di Indonesia menjadi hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut”.

Maka jika merujuk pada Pasal 2 ayat (1) diatas yangmana sahnya suatu perkawinan jika sah pula menurut agamanya masing. Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam UUP tersebut tidak dijelaskan secara tekstual. Namun, apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai parameter atau tolak ukur tentang sahnya pernikahan, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama.⁵ Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya suatu perkawinan, maka sah juga menurut hukumnegara. Berdasarkan hal tersebut penulis akan merujuk keabsahan pernikahan menurut agama di Indonesia :

Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam Pada prinsipnya agama Islam tidak memperkenankan perkawinan antar agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221: Terjemahnya: *“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahi orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.*

⁴ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, 'Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.6 (2021), Hal 512.

⁵ Islamiyati, *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Repository Universitas Dipenegoro.

Islam tidak melarang perkawinan karena perbedaan kebangsaan atau hukum (hukum adat), tetapi Islam melarang pemeluknya mengadakan akad nikah dengan non muslim.

Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Khatolik. Dalam agama Khatolik, perkawinan merupakan hal yang suci/kudus dan sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan terkait perkawinan maka tidak dapat diceraikan. Beberapa sikap dalam agama Katholik untuk menyelamatkan perkawinan, yaitu: pertama dalam agama Katholik perkawinan beda agama adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum berlaku oleh karena itu tidak sah. Kedua, Ketika terjadi perkawinan beda agama yaitu antara agama katholik dengan agama lain maka cara yang ditempuh untuk mendapatkan perkawian yang sah yaitu dengan dispensasi dari gereja. Ketiga, syarat-syarat untuk pemberian dispensasi dari gereja salah satunya adalah melakukan perkawinan dengan agama katholik, karena bagi gereja Khatolik Ketika terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama khatolik dengan seseorang yang bukan Khatolik dan perkawinan tidak dilakukan dengan tatacara agama khatolik maka dianggap tidak sah. Selain itu juga dalam agama katholik, gereja akan memperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat bagi pasangan non katholik berjanji akan tunduk pada hukum perkawinan katholik, memperbolehkan pasangannya tetap taat memeluk agama katholik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup. Diluar dari syarat-syarat tersebut diatas perkawinan yang ideal menurut agama katholik adalah perkawinan yang dilakukan dengan agama yang sama

Dalam hukum agama Kristen terkait perkawinan merupakan persekutuan suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Persekutuan suci yang dimaksud adalah persekutuan hidup antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang meliputi seluruh aspek dalam kehidupan. Bersama-sama dalam kasih Tuhan, saling mengasihi antara satu dan lainnya, bersama-sama patuh dan taat kepada Tuhan serta memahami makna kehidupan dan kemanusiaan serta bersedia saling membantu dalam perkawinan. Jadi pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar pemeluknya menikah dengan seseorang yang seagama demi mencapai tujuan utama perkawinan yaitu kebahagiaan karena kebahagiaan akan dicapat jika dengan pasangan seiman dalam sebuah ikatan suci.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Hindu. Dalam agama hindu terdapat kasta-kasta yang harus diperhatikan dalam perkawinan. Contoh seorang wanita Kasta Brahmana dilarang menikah dengan pria yang berasal dari kasta rendahan atau tidak berkasta (Sudra), dengan demikian perkawinan beba kasta dilarang dalam agama hindu begitu pula perkawinan beda agama. Agama Hindu menegaskan ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan dalam perkawinan antara pemeluk agama hindu dan non Hindu. Salah satu syarat perkawinan dalam

agama Hindu yaitu harus menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan berlangsung dan jika syarat ini tidak dilaksanakan maka perkawinan dapat dibatalkan. Dengan kata lain dalam agama Hindu Perkawinan harus tunduk terhadap hukum Hindu sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perkawinan.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Budha. Agama Budha adalah agama yang fokus konsentrasinya lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral, tujuan utamanya yaitu kesempurnaan diri manusia. Dalam agama Budha tidak ada kekhususan mengatur perkawinan beda agama, sebagaimana agama Budha juga tidak membatasi hak asasi penganutnya dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Namun jika terjadi perkawinan beda agama dalam agama Budha, yaitu salah seorang calon pasangan tidak beragama Budha maka berdasarkan keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan dengan syarat pada saat pengesahan perkawinan dilakukan dengan tata cara prosesi agama Budha. Dengan demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu akan tetapi kewajiban tersebut ada pada upacara ritual perkawinan yang mengharuskan kedua mempelai untuk mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Khonghucu. Menurut agama Khonghucu, kelahiran, perkawinan dan kematian adalah peristiwa penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu penting yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ketiga peristiwa penting adalah menjadi kehendak Tian, Tuhan yang sudah merencanakan secara sempurna agar tercipta kehidupan yang baik dan seimbang. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit untuk diperbolehkan atau tidak dalam pelaksanaannya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya nabi Kongzi dan agama Konghucu tidak membedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan.⁶

Jadi jelaslah bahwa agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama yang mana jika merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan tentang sahnya perkawinan maka akan dikembalikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam agama masing-masing. dan jika berdasarkan penjelasan diatas semua agama/keyakinan menghendaki perkawinan seagama dan menolak perkawinan beda agama.⁷ Jika merujuk kepada ketentuan dalam Undang-

⁶ Rahma Amir, ‘Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Interfaith Marriage in Indonesia from Islamic Law Perspective’, 2019.

⁷ M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006).

Undang Perkawinan juga tidak memperolehkan perkawinan beda agama. Namun Undang-undang Perkawinan tidak memberikan larangan atau sanksi mengenai perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama/keyakinan.

Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan atau tidak ada definisi tentang perkawinan beda agama, oleh karena itu deskripsi tentang perkawinan beda agama akan dirumuskan melalui beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Pendapat pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Rusli dan R. Tama, yang menyebutkan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, perbedaan agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang mengikat lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia lahir dan batin walaupun dengan agama berbeda.⁹ Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa dalam perkawinan beda agama terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu keyakinan dan ikatan dalam hubungan perkawinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keberagamaan seseorang terhadap suatu keyakinan yang berbeda akan tetapi kedua belah pihak memilih untuk mengikat dalam hubungan perkawinan.

Perkawinan beda agama masih banyak terjadi dan dalam prakteknya itu pula perkawinan beda agama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil.¹⁰ Sebagai gambaran bahwa perkawinan beda agama cenderung mengalami peningkatan baik secara nasional maupun regional/lokal.¹¹ Ketika melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil maka syarat dan formalitas yang diperlukan sama seperti perkawinan biasa yaitu perkawinan seagama, hal ini terjadi disebabkan walaupun pada Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama akan tetapi penafsiran berbeda dengan alasan demokrasi hak asasi manusia yang dijadikan dasar pembeda dalam praktek perkawinan campuran. Definisi perkawinan campuran inilah yang dapat di tafsirkan berbeda sehingga menjadi celah

⁸ Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita* (Yogyakarta: Media Cetak, 1992).

⁹ Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama, Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*.

¹⁰ Fathol Hedi, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 15.2, Hal 183-91.

¹¹ M. karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006).

dalam pelaksanaan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya ditaati.¹² Walaupun demikian hukum harus berfungsi dengan tujuan kemaslahatan masyarakat.¹³

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya.¹⁴ Sikap mendua yang dijadikan alasan pembenar akan adanya perkawinan campuran.

Wahyono Darmabrata memaparkan terdapat empat cara melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan fakta dilapangan yaitu : pertama perkawinan dilaksanakan atas dasar penetapan pengadilan, kedua perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama/keyakinan masing-masing pihak, ini artinya perkawinan dilaksanakan dua kali dengan dua agama yang berbeda, ketiga perkawinan dilaksakan menurut salah satu agama, dengan ketentuan dan syarat berdasarkan agama yang disepakati pada saat pelaksanaan perkawinan, keempat perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, perkawinan seperti akan merujuk negara-negara yang mengakui perkawinan beda agama dan mereka akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor catatan sipil. Untuk cara keempat, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut.¹⁵ Perkawinan diluar negeri dilakukan sebagai solusi untuk menghindari sulitnya prosedur dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.¹⁶ Jika melihat pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang sangat sulit untuk dilaksanakan maka pasangan-pasangan beda agama akan melaksanakan perkawinan mereka di Luar Negeri, dengan cara demikian maka mereka masih bisa mempertahankan agama/keyakinan masing-masing. proses pencatatan perkawinan beda agama akan dilanjutkan/dilaksanakan setelah kembali ke Indonesia maka perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor catatan Sipil di tempat kedianman mereka.¹⁷

Perkawinan beda agama yang sudah sejak awal tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi perbedaan pendapat para ahli yang memberikan

¹² M Nur Kholis Al Amin, 'Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkebangn Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama', *Al Ahwal*, 9.2 (2016).

¹³ Elly Rosana, 'Hukum Dan Perkembangan Masyarakat', *Jurnal TAPs*, 9.1 (2013), Hal 213.

¹⁴ Zaidah Nur Rosidah, 'Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama', *Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23.1 (2013), Hal 3.

¹⁵ *Op.cit.*,

¹⁶ Sri Wahyuni, 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Ar Risalah Jurnal*, 14.2 (2014), Hal 303.

¹⁷ Carina Rizky Ardhani Abdul Halim, 'Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis', *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1.1 (2016), Hal 71.

celah terlaksananya perkawinan beda agama/keyakinan ini yang mana hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum di masyarakat. Persoalan yang timbul antara lain : keabsahan perkawinan yang akan berdampak pada hak dan kewajiban pasangan suami istri pada perkawinan karena keabsahan perkawinan ini terkait hubungan hukum antar orang dalam perkawinan. Permasalahan lain yang timbul adalah terkait hak waris jika salah satu dari suami istri meninggal atau hak waris terhadap anak-anak yang hadir dalam perkawinan tersebut. Terakhir permasalahan yang timbul akibat perkawinan beda agama ini adalah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian permasalahan hukum yang terdapat dalam perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia terdapat beberapa cara yang dilakukan para calon mempelai. Dalam menyiasati perkawinan beda agama biasanya mereka akan melakukan perpindahan agama agar Ketika terjadi perkawinan mereka tercatat dalam agama yang sama akan tetapi pelaksanaan demikian dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum karena telah menyasiasi aturan dan syarat perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan dan pada kenyataannya Ketika perkawinan telah terlaksana masing-masing pihak akan beribadah sesuai agama/kepercayaannya. Oleh karena itu hal ini sangat tidak disarankan karena melakukan perpindahan agama hanya untuk melegalkan perkawinan. Kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan sangat urgen untuk dapat disempurnakan mengingat fenomena yang terjadi pada masa sekarang ini. Pentingnya penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan dimaksud karena pada Undang-Undang tersebut tidak mengatur masalah perkawinan beda agama, sementara masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralistis yang menjadi sebab perkawinan beda agama tidak dapat dihindari.

Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam aspek yuridis terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri.¹⁸ Sebagai ikatan lahir batin perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang Wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁹ Sikap mendua ini terlihat dalam pengaturan pencatatan perkawinan beda agama yang jika tidak dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama maka dapat dilakukan pencatatan melalui Kantor Catatan Sipil.

¹⁸ Sri Wahyuni, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2022), Hal 134.

¹⁹ Akhmad Munawar, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Al Adl Jurnal Hukum*, 7.3 (2015), Hal 22.

Dampak dari diperbolehkannya mencatatkan perkawinan beda agama di luar negeri maka secara yuridis perkawinan beda agama ini dianggap sah.

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka jika merujuk konsekuensi yuridis pada penerapan Pasal ini bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Walaupun dalam Pasal ini menyebutkan keabsahan perkawinan tergantung pada keabsahan agama masing-masing pihak dan problematika perkawinan ini hadir Ketika dihadapkan pada agama Islam yang membolehkan perkawinan beda agama dengan syarat mempelai perempuan seorang ahli kitab.

Pemahaman kedua terkait perkawinan beda agama yaitu perkawinan beda agama diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, yang dimaksud dari hukum berlainan bukan hanya mengatur perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan baik pihak laki-laki ataupun perempuan dari negara luar akan tetapi pasal tersebut juga mengatur hukum perkawinan antara agama yang berlainan. Dengan adanya pendapat kedua ini maka tata laksana perkawinan campuran sesuai sebagaimana yang tertera pada UUP Pasal 6 : (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Pendapat ketiga terkait perkawinan beda agama yaitu Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur adanya perkawinan beda agama. Dengan demikian jika merujuk kepada Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan terdahulu dapat diberlakukan/digunakan kembali, sehingga jika terjadi persoalan dalam perkawinan

khususnya perkawinan beda agama maka rujukannya kembali kepada peraturan perkawinan terdahulu.²⁰

Selain ketiga pendapat diatas juga terdapat pandangan berbeda terkait UUP yang diharapkan masih perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama di Indonesia sebagaimana dalam praktik di masyarakat masih terjadi bahwa cenderung meningkat. Perlunya penyempurnaan UUP tersebut dengan alasan mendasar bahwa pertama UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; kedua masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan berbagai macam keberagaman sehingga sangat memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, ketiga agama adalah hak dasar dalam hak asasi manusia, dan terakhir kekosongan hukum pada UUP harus segera mendapatkan pengaturan yang jelas dan tepat dikarenakan tanpa adanya pengaturan tertulis/legal akan membuka kesempatan perzinahan dengan praktik terselubung melalui kumpul kebo. Akan tetapi pandangan berbeda dikemukakan oleh Sebagian kalangan yang menganggap bahwa UUP tidak perlu disempurnakan karena dengan pengaturan perkawinan beda agama pada UUP sudah sangat jelas dan tegas melalui Pasal 2 ayat (1) yang bagi masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas sangat diuntungkan. Pada Pasal tersebut menutup kemungkinan perkawinan dilaksanakan secara “sekuler” dan Pasal tersebut mengandung arti bahwa perempuan Muslimah dilarang untuk menikah dengan seorang pria non muslim demikian halnya seorang pria muslim dilarang menikah dengan Wanita musrik (dalam hal ini bukan ahli kitab) dan apabila terjadi perkawinan tersebut maka dianggap tidak sah berdasarkan hukum Islam dikarenakan tidak memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan. Larangan melakukan perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama dengan menafsirkan perkawinan campuran (PPC).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan beda agama sudah diatur sangat jelas dan khusus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 huruf (c) menyebutkan adanya larangan perkawinan terhadap laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu, keadaan tertentu yang dimaksud adalah laki-laki dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Selanjutnya dalam Pasal 44 menyebutkan jika seorang perempuan islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki non muslim

²⁰ Aulil Amri, ‘Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Media Syariah*, 22.1 (2020), Hal 45.

Dari dua Pasal yang telah disebutkan dalam KHI maka seorang perempuan Muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non muslim dan laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Yang dimaksud dari perempuan non Muslimah ini termasuk dalam kategori perempuan ahli kitab maupun perempuan non ahli kitab. Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “*larangan perkawinan*”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan dalam KHI tentang larangan perkawinan tersebut ditetapkan melalui beberapa cara, yaitu: pertama, Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Telaah yang dilakukan oleh tujuh IAIN tersebut dengan mempelajari kitab-kitab fikih dari berbagai macam mazhab sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian Pustaka tersebut; kedua Jalur melakukan wawancara dengan ulama-ulama dengan keahlian Hukum Islam khususnya fikih, wawancara terhadap ulama ini dilakukan di sepuluh tempat wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; ketiga Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; keempat Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag Republik Indonesia.²¹ Dengan demikian pembaharuan dalam KHI tentang perkawinan beda agama merupakan hasil dari telaah Panjang yang dilakukan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan deskripsi perkawinan beda agama baik dalam persepektif agama-agama di Indonesia, persepektif para ahli hukum dan dalam pandangan yuridis terdapat konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama. Jika merujuk kepada peraturan yuridis maka perkawinan beda agama merupakan perbuatan melanggar hukum walaupun dengan ketidakkonsisten dalam pengaturan perkawinan beda agama. Perbuatan melanggar hukum yang diawali dari perkawinan beda agama mempunyai dampak yuridis bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka. Oleh karena itu dampak kompleks yang diakibatkan dari perkawinan beda agama merupakan hal yang urgen untuk diselesaikan. Diantara dampak perkawinan beda agama yaitu :

- a. Hukum perkawinan/Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak berlaku secara efektif maka akan berdampak terhadap ketiadaktaatan masyarakat akan kaidah yang berlaku.

²¹ *Ibid., Hal. 59*

- b. Mentalitas penganut agama/kepercayaan akan rusak karena tidak taat/tidak konsisten dalam menjalankan agama/kepercayaan, sedangkan agama adalah hal dasar manusia kehidupan. Perkawinan beda agama termasuk penyelewengan dalam beragama.
- c. Pola Pendidikan dan hak asuh anak akan terganggu akibat perkawinan beda agama. Karena dalam perkawinan yang berbeda agama akan kesulitan dalam menentukan kepengasuhan anak terkait ajaran agama sejak dini. Dan kewajiban dasar sebagai orang tua adalah mengajarkan agama agar kehidupan anak-anak mereka lebih terarah dan basic kehidupan yang wajib dimiliki setiap anak.
- d. Hukum waris dan ahli waris juga akan berdampak dari perkawinan beda agama. Dalam Islam Ketika terjadi perkawinan beda agama, contoh : hubungan anak dan orang tua yang beda agama maka akan terputus hukum waris diantara keduanya jadi tidak ada waris dan mewarisi karena tidak memenuhi syarat hukum waris dalam Islam. Beda agama merupakan penghalang waris dalam Islam tidak dapat merisi dan tidak mendapat harta warisan. Dasar hukumnya adalah Hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya “Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”(HR. Bukhari dan Muslim). Juga terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ashhab al-Sunan yang artinya “Tidak dapatsaling mewarisi antara dua orangg pemeluk agama yang berbeda”(HR. Ashhab Al-Sunan).
- e. Hukum perkawinan dalam Islam. Dalam tata cara perkawinan terdapat syarat dan rukun nikah dan salah satunya adalah adanya wali nikah selain kedua mempelai. Wali mempunyai kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya akan tetapi syarat wali adalah beragama Islam dan jika terjadi perbedaan agama antara wali dengan anak perempuan maka akan menjadi penghalang untuk menjadi wali nikah.
- f. Hak asuh anak (Hadhanah) dalam Islam. Hak asuh anak yang diakibatkan perceraian dari kedua orang tua berdampak pada hak asuh jika anak masih berusia dibawah 12 tahun. Anak akibat perceraian akan dirawat oleh ibunya sedangkan nafkah anak termasuk Pendidikan dan kesehatan serta segala kepentingan anak akan ditanggung oleh ayahnya. Namun jika perceraian dari perkawinan beda agama hal ini akan berbeda, sebagai contoh perkawinan beda agama ayng dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan non muslim maka hak asuh anak (hadhanah) dalam Islam tidak akan jatuh kepada pihak ibu akan tetapi akan tetap dipelihara/hak asuh anak oleh pihak laki-laki. Tidak jatuhnya hak asuh anak kepada perempuan karena terhalang kekafirannya karena yang juga termasuk dalam hak asuh anak adalah Pendidikan agama yang otomatis akan menjadi tanggung jawab ibu ketika memelihara dan menjadi orang yang paling dekat secara fisik dengan anak tersebut.²²

Akibat hukum perkawinan beda agama adalah perkawinan menjadi batal setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka menurut hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan KHI maka dapat dibatalkan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi termasuk GHR.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia secara eksplisit tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia. Dalam hal perkawinan beda agama maka diperlukan pengaturan perkawinan beda agama yaitu adanya sanksi terhadap para pelaku penyelundupan hukum dan penyelundupan agama dalam hal ini perkawinan beda agama.

KESIMPULAN

Urgensi dari pengaturan perkawinan beda agama yang secara realita masih terjadi di Indonesia tentunya keadaan yang sangat memprihatinkan. Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 2 mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan KHI dengan larangan perkawinan pada kenyataannya tidak cukup menutup perkawinan beda agama di Indonesia karena dengan adanya pilihan menikah di luar negeri dan dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil dianggap sebagai peluang untuk melakukan perkawinan beda agama. Oleh karena itu urgensi dari pengaturan ini mengharuskan adanya perubahan dalam pencatatan perkawinan di Indonesia dan adanya sanksi terhadap para pelaku penyelundupan hukum dan penyelundupan agama yaitu para pelaku perkawinan beda agama di Indonesia sehingga mampu memberikan efek jera dan menciptakan sebuah kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Azhar Basyir, (2019), *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta, UII Press.

M. Karsayuda, (2006) *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*, Jurnal Moral Kemasyarakatan. Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2016.

- Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Al Adl Jurnal Hukum. Vol. 7. No. 3 (2015).
- Amir, Rahma. 2019. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Interfaith Marriage In Indonesia From Islamic Law Perspective
- Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syariah, Vol. 22 No. 1 (2020)
- Elly Rosana, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Taps. Vol. 9 No. 1 Tahun 2013.
- Hedi, Fathol. 2019. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam" 15 (2)
- Islamiyati, *Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Repository Universitas Dipenegoro.
- M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, 2006
- M Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama*. Al Ahwal Vol. 9 No. 2 (2016)
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, Dan M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2
- Purwaharsanto Pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut Uu Ri No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: Tnp, 1992),
- Sindy Cantonia Dan Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2 No. 6 (2021).
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Sri Wahyuni. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Ar Risalah Jurnal. Vol. 14 No. 2 Tahun 2014.
- Togatorop, Andri Rifai. 2023. "Perkawinan Beda Agama." *Journal Of Religious And Socio-*
- Zaidah Nur Rosidah, *Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*. Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 23 Nomor 1. 2013.
- Zainal Arifin, *Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi. Hal 143-158